

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, banyak perusahaan lokal berkembang menjadi perusahaan multinasional (MNE) yang menjalankan operasional di berbagai negara dengan aturan dan tarif pajak yang bervariasi. Perbedaan tarif pajak antarnegara ini membuka kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan (*profit shifting*). Salah satu cara yang umum digunakan adalah melalui *transfer pricing*, yakni penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan afiliasi. Dengan metode ini, laba dialihkan dari anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi ke anak perusahaan di negara dengan tarif yang lebih rendah. Walaupun langkah ini legal dan dapat mengurangi beban pajak perusahaan, hal tersebut berdampak negatif pada penerimaan pajak negara dan ekonomi nasional tempat laba tersebut seharusnya dicatat. Oleh sebab itu, praktik *transfer pricing* menjadi perhatian utama dan diawasi ketat oleh otoritas perpajakan di banyak negara (Prananda & Triyanto, 2020).

Transfer pricing adalah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menetapkan harga pada transaksi berupa barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan antar bagian perusahaan. Transaksi dengan menggunakan harga transfer ini bisa terjadi di antara perusahaan yang berafiliasi dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun antar perusahaan di negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Najwa et al., 2024). Jika

pemerintah tidak mengatur penetapan harga transfer, perusahaan multinasional (MNE) mungkin mengalihkan sebagian besar laba mereka dari negara asal ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau tanpa pajak, sehingga secara signifikan mempersempit basis pajak mereka. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan aturan penetapan harga transfer untuk mengendalikan manipulasi harga transfer (Pil et al., 2020).

Kasus harga transfer yang pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia, yaitu PT Adaro Energy Tbk sejak 2009 hingga 2017 menjual hasil tambangnya ke anak perusahaannya di Singapura, yaitu *Coaltrade Service International*, dengan harga yang lebih murah. *Coaltrade Service International* pun menjual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi dan akhirnya pajak yang harusnya dibayarkan di Indonesia menjadi lebih rendah.

Kasus lain terkait harga transfer juga dilakukan perusahaan Toyota. Ditemukan kejanggalan pada laba bruto yang turun 30% menjadi Rp 950 miliar dari Rp 1,5 triliun (2003). Pada perimbangan antara laba kotor dan tingkat penjualannya juga mengalami penyusutan yang semula 14,49% (2003) menjadi 6,58% ditahun kemudian. Setelah tuntutan itu, Toyota melakukan gugatan kepada pemerintah karena tidak melakukan pengembalian lebih bayar pajak senilai Rp 412 miliar. Dalam perihal kasus seperti diatas, Dirjen Pajak sering menerima kekalahan pada kasus sengketa pajak pada peradilan perpajakan terutama tentang harga transfer (Riyadi & Kresnawati, 2021).

Melihat dari kasus dan fenomena yang terkait dengan penyalahgunaan

transfer pricing ini pemerintah membuat kebijakan baru tentang *transfer pricing* yaitu setiap perusahaan yang memiliki omzet tertentu diminta untuk membuat dokumen *transfer pricing*, dimana dokumen tersebut harus menyertakan nilai transaksi yang dilakukan dengan perusahaan terafiliasi. Nilai transaksi yang wajib dicatatkan adalah sebesar Rp20 miliar jika berupa barang berwujud, sedangkan untuk barang yang tidak berwujud seperti penyediaan jasa dan pembayaran bunga minimal nilai transaksi yang wajib dicatat sebesar Rp5 miliar. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016.

Teori akuntansi positif merupakan sebuah teori yang berupaya membuat prediksi akurat mengenai kejadian nyata. Teori ini berkaitan dengan perilaku, seperti pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer (agen) dalam suatu perusahaan serta bagaimana manajer merespons penerapan standar akuntansi baru yang diusulkan. Berdasarkan teori ini, terdapat sejumlah pandangan positif dari para ahli yang mengamati fenomena akuntansi dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa. Dengan demikian, tujuan utama teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi dampak yang muncul ketika manajer memilih kebijakan akuntansi tertentu. Penjelasan dan prediksi tersebut didasari pada hubungan kontraktual atau hubungan keagenan antara manajer dengan pihak lain, seperti investor, kreditur, auditor, pengelola pasar modal, dan lembaga pemerintah (Scott, 2012 dalam Ulfa et al., 2024).

Praktik *transfer pricing* dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya

adalah beban pajak. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak yaitu: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dengan jumlah yang sebesar-besarnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat”. Kontribusi wajib tersebut menyebabkan kewajiban bagi para wajib pajak untuk melakukan pembayaran kepada pemerintah (Akhadya & Arieftiara, 2018 dalam Yolanda et al., 2024) . Beban pajak ini dapat berperan sebagai faktor utama yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melaksanakan praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan Sari *et al.*, (2024) menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Ramadani & Arifin, (2024) menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* yaitu *exchange rate*. *Exchange rate* atau nilai tukar mata uang terjadi akibat perdagangan internasional, di mana arus kas perusahaan multinasional melibatkan berbagai mata uang. Nilai mata uang tersebut cenderung dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, yang mengalami perubahan nilai secara terus-menerus karena perbedaan waktu (fluktuasi). Perbedaan nilai tukar mata uang inilah yang dapat mempengaruhi kebijakan *transfer pricing* di perusahaan multinasional (Adhika & Wulandari, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Apriani *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Adhika & Wulandari, (2023) menyatakan

bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Profitabilitas menjadi faktor perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan manajemen dalam mengelola aset perusahaan yang tercermin dari laba yang diperoleh. Apabila profitabilitas sebuah perusahaan rendah, kemungkinan terjadinya pergeseran laba akan semakin meningkat, yang juga memperkuat dugaan adanya praktik *transfer pricing*. Perusahaan menggunakan transaksi *transfer pricing* sebagai strategi untuk mendukung kinerja operasional yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi para pemegang saham (Olimsar et al., 2024). Penelitian yang dilakukan Ramadanani & Arifin, (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Amanah & Suyono, (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tax Minimization merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus ditanggung. Nuradila & Wibowo (2018) menemukan bahwa motivasi di balik penerapan harga transfer adalah rekayasa dalam penetapan harga transaksi antar perusahaan terafiliasi dengan tujuan mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Praktik harga transfer biasanya dipicu oleh tingginya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, dan dilakukan untuk mengurangi beban tersebut (Mayantya, 2018 dalam Hendrianto et al., 2023). Penelitian yang dilakukan Bintang & Jelanti, (2026) menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Putri & Lindawati, (2023) menyatakan bahwa *tax*

minimization tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang *transfer pricing*. Pada penelitian sebelumnya, menjelaskan mengenai pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate*, dan *intangible asset* terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengganti variabel mekanisme bonus dan *intangible asset* dengan variabel independen lain yaitu profitabilitas dan peneliti juga menambahkan variabel moderasi yaitu *tax minimization*. Pada penelitian ini sektor yang diteliti adalah sektor infrastruktur selama periode 2019-2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak, *Exchange Rate*, Dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa faktor-faktor yang menurut peneliti untuk diteliti lebih lanjut karena, menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah beban pajak, *exchange rate*, profitabilitas dan *tax minimization*. Maka, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pengaruh beban pajak, *exchange rate*, dan profitabilitas terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi (studi empiris

pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2023?
2. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2023?
4. Apakah *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
5. Apakah variabel independen dan variabel moderasi berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
6. Apakah *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
7. Apakah *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2019-2023?

8. Apakah *tax minimization* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.4 Pembatasan Masalah

Berikut batasan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Penelitian ini menggunakan variabel *transfer pricing* sebagai variabel dependen.
3. Penelitian ini menggunakan variabel beban pajak, *exchange rate*, dan profitabilitas sebagai variabel independen.
4. Penelitian ini menggunakan variabel *tax minimization* sebagai variabel moderasi.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak, *exchange rate*, profitabilitas dan *tax minimization* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* dengan dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
7. Untuk mengetahui pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* dengan dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
8. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* dengan dimoderasi oleh *tax minimization* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh beban pajak, *exchange rate*, dan

profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai moderasi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah informasi bagi perusahaan untuk mengambil langkah maupun keputusan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beban pajak, *exchange rate*, dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan atau acuan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya jika tertarik melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh beban pajak, *exchange rate*, dan profitabilitas terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai moderasi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.7 Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai isi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara singkat meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dan mendukung keterkaitan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, review penelitian, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menggambarkan tentang objek penelitian secara umum, proses dan teknik analisis data hingga dari pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang digunakan serta pembahasan secara teoritis mengenai hasil penelitian baik secara kuantitatif dan statistik.

BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Bab ini juga berisikan saran yang berkaitan dengan penelitian.